



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**AGUNG BUDI SISWANTO**, NIK 3320160406690001, Tempat dan tanggal lahir Jepara, 4 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dk Winong RT 01/RW 004, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *royaniida1012@gmail.com* selanjutnya disebut Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 28 Desember 2021 Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 28 Desember 2021 Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang istri pertama bernama Siti Asfaroh, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak .yaitu : anak pertama bernama : Ari Ahmad Riski lahir tanggal 8 Juli 2008, anak kedua bernama Nadila Vebiana lahir pada tanggal 12 Februari 2000;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua anak pemohon di akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertera nama ayah yang tidak bersesuaian dengan di KTP, Kartu Keluarga maupun Ijasah orang tua;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3320160406690001 dengan Nama lengkap AGUNG BUDI SISWANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara pada tanggal 19 Februari 2019;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 3320163101190005 yang dikeluarkan tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara;
5. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama NADILA VEBIANA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1717/ IST/ 2007 tertanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
6. Bahwa anak kedua pemohon juga terdapat kesalahan dalam pencatuman nama orang tua, sesuai kutipan akta kelahiran no.1920-175,jo1927-564,tanggal 29 Mei 2009
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama seorang ayah SISWANTO bahwa nama tersebut hendak diubah menjadi AGUNG BUDI SISWANTO, agar bersesuaian dengan Identitas lain;
8. Bahwa untuk perubahan data nama ayah pada akta kelahiran, juga untuk memperlancar keperluan administrasi Pemohon serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud melakukan Perubahan data nama ayah dalam akte kelahiran tersebut :
  - a. Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon nomor: 1717/ IST/2007 atas nama NADILA VEBIANA, tempat tanggal lahir: Jepara, 12 02 -2000, anak ke-satu, perempuan , dari istri pertama Pertama bernama SITI ASFAROH Perubahan yang dimohonkan adalah :

Semula :

Anak ke: dua diubah menjadi Anak ke satu

Nama Ayah tertulis: SISWANTO

Diubah menjadi :

Nama Ayah yang benar : AGUNG BUDI SISWANTO
  - b. Dalam kutipan akte kelahiran anak kedua pemohon Nomor: 11956/IST/2009

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Ari Ahmad Riski tempat tanggal lahir: Jepara, 8 Juli 2008 , anak ke.dua Laki laki dari istri pertama bernama SIT ASFAROH Perubahan yang dimohonkan adalah:

Semula :

Nama Ayah : Agung Budi *Sismanto*;

Diubah menjadi :Agung Budi *Siwanto*;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Jepara;

10. Bahwa terhadap dokumen Pemohon lainnya yang masih mungkin terdapat kekeliruan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon akan menggunakan penetapan dari Permohonan ini untuk menjadi dasar hukum perubahannya;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama AYAH / Pemohon dalam Akte kelahiran kedua anaknya bernama SISWANTO ditambah / diubah menjadi AGUNG BUDI SISWANTO;
3. Menetapkan, menyatakan Nomor Anak ke Dua dalam Akte kelahiran anak pertama bernama Nadila Vebiana diubah menjadi : Anak ke Satu;
4. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan tersebut;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320160406690001,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AGUNG BUDI SISWANTO, tanggal 19 Februari 2019;

- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3320163101190005, atas nama kepala keluarga AGUNG BUDI SISWANTO, tanggal 14 Februari 2019;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/IST/2007, atas nama NADILA VEBIANA, tanggal 8 Februari 2007;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11956/IST/2009, atas nama ARI AHMAD RISKI, tanggal 29 Mei 2009;
- P - 5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama AGUNG BUDI SISWANTO, tanggal 22 Mei 1984;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan seluruhnya dengan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : PUJI SLAMET:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama AGUNG BUDI SISWANTO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk Winong RT 01/RW 004, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI ASFAROH secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai anak yaitu pertama bernama NADILA VEBIANA dan kedua bernama ARI AHMAD RISKI dan kelahiran anak-anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah diteliti ternyata di dalam masing-masing Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan yaitu:
  - Pada Kutipan Akta kelahiran atas nama NADILA VEBIANA, tertulis anak kedua seharusnya anak kesatu dan tertulis nama ayah SISWANTO seharusnya AGUNG BUDI SISWANTO;
  - Pada Kutipan Akta kelahiran atas nama ARI AHMAD RISKI, tertulis nama ayah AGUNG BUDI SISMANTO seharusnya AGUNG BUDI SISWANTO;
- Bahwa antara AGUNG BUDI SISWANTO dan AGUNG BUDI SISMANTO serta SISWANTO dalam perkara ini adalah orang yang sama;
- Bahwa NADILA VEBIANA saat ini berumur 21 tahun dan sudah mau menikah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa perubahan data tersebut bertujuan untuk keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## Saksi 2: SUSANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama AGUNG BUDI SISWANTO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk Winong RT 01/RW 004, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI ASFAROH secara agama Islam;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai anak yaitu pertama bernama NADILA VEBIANA dan kedua bernama ARI AHMAD RISKI dan kelahiran anak-anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah diteliti ternyata di dalam masing-masing Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan yaitu:
  - Pada Kutipan Akta kelahiran atas nama NADILA VEBIANA, tertulis anak kedua seharusnya anak kesatu dan tertulis nama ayah SISWANTO seharusnya AGUNG BUDI SISWANTO;
  - Pada Kutipan Akta kelahiran atas nama ARI AHMAD RISKI, tertulis nama ayah AGUNG BUDI SISMANTO seharusnya AGUNG BUDI SISWANTO;
- Bahwa antara AGUNG BUDI SISWANTO dan AGUNG BUDI SISMANTO serta SISWANTO dalam perkara ini adalah orang yang sama;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa perubahan data tersebut bertujuan untuk keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dirubah yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/IST/2007, atas nama NADILA VEBIANA, tanggal 8 Februari 2007, tertulis anak ke dua seharusnya anak ke satu dan tertulis nama ayah SISWANTO seharusnya AGUNG BUDI SISWANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11956/IST/2009, atas nama ARI AHMAD RISKI, tanggal 29 Mei 2009, tertulis nama ayah AGUNG BUDI SISMANTO seharusnya AGUNG BUDI SISWANTO;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama AGUNG BUDI SISWANTO dan P-3 berupa Kartu Keluarga adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PUJI SLAMET dan saksi SUSANTO serta dikuatkan bukti surat bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI ASFAROH secara agama Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama AGUNG BUDI SISWANTO, tanggal 22 Mei 1984, maka diketahui nama Pemohon yang benar adalah AGUNG BUDI SISWANTO;

Menimbang, bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai anak yaitu pertama bernama NADILA VEBIANA dan kedua bernama ARI AHMAD RISKI dan kelahiran anak-anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut terdapat beberapa kesalahan yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/IST/2007, atas nama NADILA VEBIANA, tanggal 8 Februari 2007, tertulis anak ke dua *seharusnya* anak ke satu dan tertulis nama ayah SISWANTO *seharusnya* AGUNG BUDI SISWANTO;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11956/IST/2009, atas nama ARI AHMAD RISKI, tanggal 29 Mei 2009, tertulis nama ayah AGUNG BUDI SISMANTO *seharusnya* AGUNG BUDI SISWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara AGUNG BUDI SISWANTO dan AGUNG BUDI SISMANTO serta SISWANTO dalam perkara ini adalah orang yang sama dan saat ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut dengan tujuan untuk keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata setelah diteliti terhadap NADILA VEBIANA yang diketahui bahwa NADILA VEBIANA lahir pada tanggal 12 Februari 2000 maka dihubungkan dengan tanggal pengajuan permohonan ini yaitu tanggal 27 Desember 2021 maka saat ini NADILA VEBIANA berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Hakim berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan: "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", dengan demikian berdasarkan undang-undang perkawinan tersebut dengan dihubungkan umur NADILA VEBIANA maka sudah sepatutnya NADILA VEBIANA sebagai subyek hukum yang mengajukan sendiri permohonannya atau setidak-tidaknya menggunakan kuasa;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/IST/2007, atas nama NADILA VEBIANA, tanggal 8 Februari 2007 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu guna keperluan dan kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari serta tidak bertentangan dengan aturan maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11956/IST/2009, atas nama ARI AHMAD RISKI, tanggal 29 Mei 2009, tertulis nama ayah AGUNG BUDI SISMANTO *seharusnya* AGUNG BUDI SISWANTO;

dapat dikabulkan, dengan demikian petitum terkait perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ARI AHMAD RISKI patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NADILA VEBIANA dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-4 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian sedangkan selain dan selebihnya ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yaitu:
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11956/IST/2009, atas nama ARI AHMAD RISKI, tanggal 29 Mei 2009, yang semula tertulis nama ayah **AGUNG BUDI SISMANTO** dirubah menjadi **AGUNG BUDI SISWANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu AGUS KUSWOYO, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

AGUS KUSWOYO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)